



BADAN KEPEGEWAIAN NEGARA

**HAK KEPEGAWAIAN DAN HAK ADMINISTRASI BAGI
KEPALA BIDANG PADA DINAS DAN BADAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.68-10/99
TANGGAL : 13 JUNI 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.68-10/99

Jakarta, 13 Juni 2008

Sifat : Penting

Perihal : Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi Bagi
Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007

Kepada
Yth. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota
di
Tempat

1. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan mengingat beberapa pertanyaan mengenai jabatan Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, antara lain disebutkan :
 - 1) Kepala Bidang di Kabupaten/Kota adalah jabatan eselon IIIa;
 - 2) Sekretaris Camat adalah jabatan eselon IVa.
 - b. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, antara lain disebutkan :
 - 1) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
 - 2) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada Kabupaten/Kota;
 - 3) Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan pada perangkat daerah Kabupaten/Kota tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka hak kepegawaian dan hak administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 PP Nomor 41 Tahun 2007, adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, pengangkatan dalam jabatan Kepala Bidang dan Sekretaris Camat bagi yang sebelumnya telah menduduki jabatan Kepala Bidang pada Dinas dan Badan dan Sekretaris Camat, maka dalam keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian harus ditetapkan sebagai pejabat struktural eselon IIIb.
- b. Bagi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, yaitu :
 - 1) Pangkat tertinggi bagi PNS tersebut dapat diberikan sesuai dengan jenjang pangkat tertinggi bagi jabatan struktural eselon IIIa yaitu sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - 2) Dalam hal PNS yang bersangkutan masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan struktural eselon IIIa, kepada yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) Tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS tersebut adalah sebesar tunjangan jabatan bagi jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, berlaku juga bagi PNS yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum PP Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan, yang dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan pada perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai akibat dari penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- d. Tunjangan jabatan struktural eselon IIIb bagi Sekretaris Camat diberikan mulai bulan berikutnya setelah ditetapkan keputusan pengangkatan dalam eselon IIIb sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dengan perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kemungkinan akan berubah nama jabatan dan/atau tugas pokok dan fungsi jabatan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak perlu dilakukan pelantikan, apabila nama jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan tidak berubah.
 - b. Dilakukan pelantikan, apabila :
 - 1) nama jabatan berubah sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan tidak berubah;
 - 2) nama jabatan tidak berubah sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan berubah; atau
 - 3) nama jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan berubah.
4. Bagi Kabupaten/Kota yang setelah lebih dari 1 (satu) tahun setelah berlakunya PP Nomor 41 Tahun 2007 belum melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, berlaku tingkat eselon sesuai organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003, dengan ketentuan kenaikan pangkat bagi semua PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

5. Sebagai bahan pengendalian dan tertib administrasi kepegawaian, diminta kepada Saudara agar salinan atau photo copy Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada PP Nomor 41 Tahun 2007 disampaikan kepada Kepala BKN dan Kepala Kantor Regional BKN di wilayah Saudara.
6. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

[Signature]
Edy Topo Ashari

Tembusan, Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Semua Gubernur;
4. Semua Kepala Kantor Regional BKN.